

Bagaimana Hukum Mengedarkan Kotak Infak Saat Khutbah Jumat ?

Jum'at, 15-09-2017

Terkait dengan hal itu, Tim Fatwa Tarjih terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa hadist, yang isinya sebagai berikut :

Pertama, Tentang melangkahi leher jama'ah yang hadir, dijelaskan dalam sebuah hadist yang artinya:

“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa ada seseorang masuk masjid ketika Rasulullah saw berkhotbah, dan orang tersebut melangkahi (leher) orang-orang yang hadir. Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Duduklah kamu, sungguh kamu telah mengganggu (jama'ah lain) dan terlambat (datang).” [HR. Ibnu Majah]

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Kitab Iqamah as-Shalat wa as-Sunnah Fiiha, Bab Maa Ja-a fi an-Nahyi fi Thakhaththin-Nas Yaumul Jum'ah*, dan hadits yang semakna dengannya diriwayatkan oleh an-Nasa-i, *Kitab al-Jum'ah, Bab an-Nahyu 'an Thakhaththi Riqaabin-Nas wal Imam 'ala al-Minbar Yauma al-Jum'at*, Imam Ahmad *Musnad asy-Syamilin*.

Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa diantara larangan bagi orang-orang yang menghadiri shalat jum'at adalah melangkahi leher orang-orang yang hadir pada hari jum'at.

Imam An-Nawawi membedakan antara kalimat *“at-Thakhaththi”* (melangkahi) dan *“at-Tafriq bainasnaini”* (menyibak di antara dua orang). Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* berpendapat bahwa kalimat *“at-Thakhaththi”* semakna dengan kalimat *“at-Tafriq”*. Sedangkan Al-Iraqy berpendapat bahwa kalimat *“at-Thakhaththi”* berbeda maknanya dengan *“at-Tafriq”*.

Karena makna *at-Tafriq* dapat dilakukan dengan duduk antara dua orang meskipun tanpa menyibak antara keduanya. Selanjutnya al-Iraqy mengecualikan bolehnya bagi imam melangkahi leher orang yang sudah hadir pada hari Jum'at apabila dipandang sangat darurat dan tidak ada alternatif lain untuk naik mimbar, kecuali melangkahinya.

Kedua, Perbuatan-perbuatan yang termasuk *“lagha”*, dijelaskan dalam sebuah hadist, artinya : *“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu berkata kepada temanmu “diamlah” pada hari Jum'at sedang imam sedang berkhotbah, maka engkau telah berbuat lagha.” [HR al-Bukhari]*

Hadis di atas riwayat al-Bukhari, *Kitab al-Jum'ah, Bab al-Inshaat Yaum al-Jum'at wa al-Imam Yakhthub*, dan hadits yang semakna dengan hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab al-Jum'ah, Bab al-Inshaat Yaum al-Jum'at fi al-Khutbah*, at-Tirmidzi, *Kitab al-Jum'ah, Bab Maa Ja-a fi Karahiyah al-Kalam wa al-Imam Yakhthub*, an-Nasa-i, *Kitab al-Jum'ah, Bab al-Inshaat li al-Khatib Yaum al-Jum'at*, Abu Dawud, *Kitab as-Salat, bab al-Kalam wa al-Imam Yakhthub*, Malik al-Muwaththa, *an-Nida li as-Salat*, ad-Darimy, *kitab as-Salah, Bab Fii al-Istima' Yaum al-Jum'at 'an al-Khutbah* yang artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa berwudhu dan membaguskan wudhunya, kemudian menghadiri salat Jum'at, lalu mengengarkan (khutbah) dan diam penuh perhatian, maka diampuni (dosanya) yang ada antara Jum'at yang lalu dan Jum'at hari ini dan ditambah tiga hari. Dan barangsiapa menyentuh (mempermainkan/menggerak-gerakkan) kerikil, maka dia telah berbuat lagha.” [HR. Muslim]

Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab al-Jum'at, Bab Fadlu Man Istama'a wa Anshata fi al-Jum'at*, dan hadis yang semakna dengannya diriwayatkan at-Tirmidzi, *kitab al-Jum'at 'an Rasulillah saw, Bab Maa Ja-a fi al-Wudhu Yaum al-Jum'at*, Abu Dawud, *kitab as-Salah, Bab Fadlu al-Jum'at*, Ibnu Majah, *kitab Iqamah as-Salah wa as-Sunnah Fiiha, Bab Massa al-Hasha fi al-Jum'at*, Ahmad, *Baaqi Musnad al-Muksirin*.

Hadis al-Bukhari (hadits no.1) dan yang semakna dengannya menjelaskan bahwa apabila salah seorang jamaah salat Jum'at mengatakan "diamlah" kepada temannya, maka ia telah berbuat *lagha*. Artinya pahala shalat Jum'atnya menjadi batal. Begitu pula hadis riwayat Muslim (hadits no.2) dan yang semakna dengannya menjelaskan bahwa menggerak-gerakan pasir termasuk perbuatan *lagha*.

Hadits di atas menjelaskan beberapa pelajaran:

- 1) Kewajiban mendengarkan khutbah yang disampaikan khatib
- 2) Tidak boleh berbicara ketika khatib sedang berkhotbah, karena hal tersebut dapat menghilangkan konsentrasi mendengarkan khutbah.
- 3) Tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi dalam mendengarkan khutbah, seperti menggerak-gerakan pasir dan sejenisnya, atau berkata 'diamlah' kepada orang lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kalimat *lagha*. Makna *lagha* dalam kalimat "apabila engkau berkata kepada temanmu: 'diamlah' ketika khatib berkhotbah, maka engkau telah berbuat *lagha*" adalah pahala salat Jum'atnya batal, berubah keutamaannya seperti salat Dhuhur. Abdullah bin Abdurrahman Ali dalam kitab *Taysirul 'Alam* menjelaskan: Kata *lagha* seperti kata *ghaza*, artinya mengucapkan perkataan yang tidak ada manfaatnya (pahalanya).

Ash-Shan'ani dalam kitab *Subulus-Salam* menjelaskan: "Apabila engkau berkata kepada temanmu: 'diamlah' ketika khatib berkhotbah, maka engkau telah berbuat *lagha*" merupakan penguat larangan berbicara. Apabila hal tersebut (berkata 'diamlah') dikategorikan sebagai perbuatan *lagha* padahal perkataan hal tersebut termasuk pada amar ma'ruf, maka orang yang berbicara lebih berat hukumnya. Dengan pengertian tersebut, maka wajib bagi orang yang akan menegur dengan menggunakan isyarat apabila memungkinkan.

Dapat disimpulkan dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas dan pelajaran yang dapat diambil dari hadits, mengedarkan kotak infak tidak dilarang asal tidak mengganggu konsentrasi *mustami'* dalam mendengarkan khutbah dan bukan termasuk perbuatan *lagha*.

Sumber : <http://www.fatwatarijih.com/2011/09/hukum-mengedarkan-kotak-infak-jumat.html>

Foto: Ilustrasi